



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2022-2027

**BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

jogja
istimewa



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Badan Penghubung Daerah

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat, Telp. (021) 31938108, 3142545, Fax. (021) 3907508
Web site: www.kaperda.jogjaprov.go.id, e-mail: kaperda@jogjaprov.go.id Kode Pos 10310

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 900.1.1.2/4960

**TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027**

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 perlu disusun Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;

b. bahwa Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah DIY menjadi panduan bagi arah pembangunan yang disasar Badan Penghubung Daerah DIY periode 2022 – 2027 dan juga menjadi bahan untuk evaluasi serta monitoring pelaksanaan kinerja Badan Penghubung Daerah DIY;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah DIY tentang penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 dengan nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 bertugas untuk :
- a. Mempersiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
 - b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 dengan semua pihak terkait;
 - c. Melakukan penyusunan Rencana Strategis Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan
Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan
untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 20 November 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



NUGROHONINGSIH, S.I.P
NIP. 19701213 199703 2 005

LAMPIRAN NAMA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Nugrohoningsih, S.I.P	19701213 199703 2 005	KETUA
2	Linda Sudeni, S.H.	19771204 200502 2 002	SEKRETARIS
3	Rezqi Cindra Kasih, S.STP., M.Ec.Dev.	19661021 199103 2 005	ANGGOTA
4	Fifi Nia Ratnasari, S.Psi., M.Psi Psikolog	19860531 201101 2 012	ANGGOTA
5	Nur Wulan Hidayati, S.Kom	19821013 200902 2 010	ANGGOTA
6	Fitri Arum Sari, A.Md.Ak.	19981119 202102 2 001	ANGGOTA

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



NUGROHONINGSIH, SIP
NIP. 19701213 199703 2 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas petunjuk dan ridho-Nya, telah dapat diselesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 yang kemudian disebut sebagai Perubahan RENSTRA Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2022-2027. Perubahan RENSTRA ini disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam rangka penyesuaian kegiatan dan /atau sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD DIY Tahun 2025 dengan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022 - 2027.

Melalui Perubahan RENSTRA Badan Penghubung Daerah DIY diharapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan dalam rangka pelayanan Badan Penghubung Daerah DIY dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat. Perubahan RENSTRA Badan Penghubung Daerah DIY ini berisi tentang tujuan, sasaran strategis, isu-isu strategis, gambaran program dan kegiatan yang sistematis dalam rangka mendukung program-program Pemerintahan Daerah DIY termasuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Perubahan RENSTRA Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2022-2027 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027.

Jakarta, November 2024

Kepala
Badan Penghubung Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



Nugrohoningsih, SIP
NIP. 19701213 199703 2 005

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah DIY	8
2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah DIY	10
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah DIY	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	22
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra	26
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	27
BAB V STRATEGI DANKEBIJAKAN.....	29
5.1 Analisis SWOT	29
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	35
6.1 Program	35
6.2 Kegiatan	35
BAB VIII PENUTUP	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Perubahan Renstra PD berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada, memperhatikan peluang dan kendala yang mungkin timbul untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis regional dan nasional.

Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah DIY ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.7.2/8357 Tanggal 18 November 2024 Tentang Penyusunan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027. Adapun Surat Edaran tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah. Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah DIY disusun sebagai dokumen perencanaan yang hadir sebagai panduan Badan Penghubung Daerah DIY dalam merencanakan kegiatan sesuai dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan SIPD <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran>.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan. Amanat ini selanjutnya dipertegas kembali pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan, RPJMD DIY diamanatkan untuk memuat arah kebijakan serta program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan

keistimewaan. Badan Penghubung Daerah sebagai OPD bagian dari Pemerintah Daerah DIY yang juga melaksanakan peran keistimewaan turut menyiapkan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan.

Sehubungan dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Penghubung Daerah DIY selanjutnya menyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah DIY yang disusun oleh Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis. Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah ini juga berfungsi sebagai alat ukur pengawasan akan kerja dan kinerja tahunan yang telah dilaksanakan oleh lembaga. Berdasar muatan pada Perubahan Renstra, secara periodik dilakukan evaluasi akan capaian lembaga untuk kemudian dilakukan langkah-langkah agar haluan lembaga selalu pada koridor renstra yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005

- tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
 16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta;
 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Renstra perangkat daerah dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan perangkat daerah untuk 5 tahun (2022-2027) yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan periode 2022-2027
- b. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah DIY setiap tahun selama periode RENSTRA.
- c. Menjadi tolak ukur dalam pengukuran capaian kinerja Badan Penghubung Daerah DIY.
- d. Menjamin terlaksananya program dan kegiatan dapat dilakukan secara berjenjang, bertahap dan terstruktur.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah DIY 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah DIY
- 2.2 Sumber Daya Badan Penghubung Daerah DIY
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah DIY
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Analisis SWOT

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Program
- 6.2 Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Bab II berisi tentang 1) uraian tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah DIY, 2) Sumber Daya Badan Penghubung Daerah DIY, 3) Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah DIY, dan 4) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Banhubda adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penghubung Daerah DIY mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja Badan;
2. Penyelenggaraan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah di Jakarta;
4. Pengelolaan anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah;
5. Penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta, Jawa Barat dan Banten;
6. Penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
7. Penyelenggaraan keprotokolan;
8. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
9. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi diaspora DIY se-Indonesia;
10. Pembinaan reformasi birokrasi Badan;
11. Penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
12. Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Badan;

13. Pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Badan;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

3. Struktur Organisasi

Sesuai Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang berbunyi “Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dapat membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara”. Saat ini terdapat 33 (tiga puluh tiga) Badan Penghubung Daerah di Jakarta. Semua provinsi memiliki badan penghubung dengan nomenklatur dan tipe lembaga yang sejenis yaitu “Badan Penghubung” yang berposisi sebagai unit Eselon III.

Untuk Pemerintah Daerah DIY, nomenklatur lembaga yang ada yaitu ‘Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta’ (Banhubda). Badan Penghubung Daerah DIY merupakan satu-satunya OPD milik Pemerintah Daerah DIY yang terletak di DKI Jakarta. Letak strategis di Ibu Kota Negara menjadikan Badan Penghubung Daerah DIY sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintahan Pusat, dapat menjadi fasilitas promosi seni budaya dan potensi DIY ke masyarakat yang lebih luas bahkan ke ekspatriat yang ada di Jakarta. Keberadaan Badan Penghubung Daerah DIY juga memiliki peran penting dalam memelihara dan mengembangkan seni budaya khas Yogyakarta dengan memanfaatkan anjungan DIY di TMII dan melibatkan masyarakat untuk mempelajari seni budaya khas DIY.

Berperan sebagai *hub*, Banhubda diharapkan dapat juga memberikan pelayanan kepada pimpinan aparatur saat bertugas di Jakarta. Pelayanan yang diberikan diharapkan dapat menunjang lancarnya tugas pimpinan aparatur di Jakarta. Pelayanan dimaksud antara lain meliputi kesiapan penyediaan sarana penginapan dan kendaraan beserta pengemudi. Penyediaan sarana yang tersedia diharapkan dapat selalu siap dalam kondisi prima karena sarana yang dipakai dapat menunjukkan kesan masyarakat di Jakarta terhadap Yogyakarta secara keseluruhan.

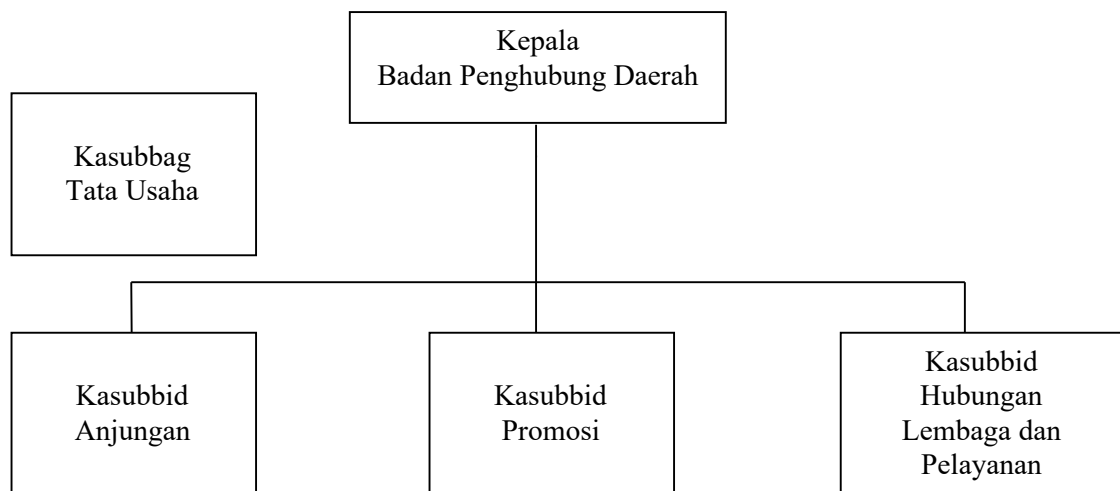
Banhubda DIY menaungi keberadaan Anjungan DIY di TMII. Sebagai anjungan daerah di TMII, saat ini kegiatan pentas-pentas kesenian telah kerap dilakukan. Pentas-pentas dilakukan baik secara mandiri oleh Banhubda DIY maupun bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan DIY dan Kabupaten / Kota di Yogyakarta. Sebagai satu-satunya OPD DIY yang berlokasi di ibukota, kegiatan

kesenian yang dilaksanakan oleh Banhubda dapat menjadi oase bagi masyarakat pencinta seni langgam Yogyakarta di Jakarta dan sekitarnya. Pentas kesenian ini juga sebagai media pelestarian budaya agar generasi muda di Jakarta dan sekitarnya tetap dapat mengetahui dan menjaga budaya daerah khususnya Yogyakarta. Semua peran tersebut membuat Banhubda DIY dapat menjadi lembaga yang vital bagi Pemerintah DIY.

Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi Badan Penghubung Daerah DIY meliputi:

1. Subbag Tata Usaha
2. Subbid Anjungan
3. Subbid Promosi
4. Subbid Hubungan Lembaga dan Pelayanan

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah DIY



2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah DIY

1. Keadaan Pegawai

Komposisi pegawai di lingkungan Badan Penghubung Daerah DIY tahun 2024 dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jenis komposisi pegawai

Tabel II.1
Komposisi Jenis Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH
1	ASN	19
2	Tenaga Bantu	21
3	Outsourcing	5
Total		45

b) Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Tabel II.2

Distribusi ASN Badan Penghubung Daerah Berdasar Unit Kerja

Jabatan	Jumlah pegawai
Kepala Badan	1
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
Pengelola Gaji	1
Bendahara	1
Pengadministrasi Persuratan	1
Pengadministrasi Kepegawaian	-
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
Pengadministrasi Keuangan	1
Kustodian Barang Milik Negara	1
Pengemudi	1
Kepala Subbidang Anjungan	1
Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	1
Pengelola Objek Wisata	3
Kepala Subbidang Promosi	1
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1
Kepala Seksi Hubungan Lembaga dan Pelayanan	1
Analisis Hubungan Antar Lembaga	-
Pengelola Layanan Operasional	1
Pelaksana	1
Jumlah Total	19

c) Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel II.3

Tingkat Pendidikan ASN Badan Penghubung Daerah

No.	Tingkat pendidikan	Tahun 2024
		Jumlah (orang)
1.	Sarjana Srata 3 (S3)	0
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	2
3.	Sarjana Strata 1 (S1)	6
4.	Sarjana Muda / Diploma	6
5.	SLTA sederajat	3
6.	SLTP sederajat	2
7.	Sekolah Dasar (SD)	0
	Jumlah	19

d) ASN Berdasarkan Eselon

Tabel II.4

Jumlah Eselon di Badan Penghubung Daerah DIY

No.	Eselon	Jumlah
1.	2 A	0
2.	3 A	1
3.	4 A	4
4.	Staf non struktural	15
	Jumlah Total	19

2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang pelaksanaan semua program, kegiatan dan subkegiatan pada Badan Penghubung Daerah DIY, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Penghubung Daerah DIY sesuai data aset tetap dan asset lainnya pada tahun 2023 senilai Rp. 24.951.884.129,11 dengan garis besar rincian:

Tabel II.5
Data Aset Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persediaan	222.043.343,62
2.	Tanah	12.984.000.000,00
3.	Peralatan dan mesin	8.295.463.007,00
4.	Gedung dan bangunan	8.713.665.260,00
5.	Jalan, irigasi, dan jaringan	80.600.000,00
6.	Aset tetap lainnya	1.135.141.763,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(8.174.549.368,15)
8.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.911.574.538,00
9.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.216.054.414,36)
Jumlah total		24.951.884.129,11

Sumber: Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2023

Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain:

- a. Kendaraan roda 4 : 12 buah
- b. Kendaraan roda 2 : 2 buah
- c. Komputer : 10 unit
- d. Laptop : 8 unit
- e. Notebook : 5 unit
- f. Printer : 12 unit
- g. Tanah dan Gedung Griya Jogja, Jalan Diponegoro, 52, Menteng, Jakarta Pusat
- h. Tanah dan Gedung Wisma Jogja, Jalan Pedati Nomor 126, Jakarta Timur
- i. Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur

Banhubda DIY memiliki tiga gedung dalam wewenang pengelolaannya yaitu Griya Jogja, Wisma Jogja, dan Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

a. Griya Jogja

Griya Jogja berfungsi sebagai penginapan dan kantor, terletak di Jalan Diponegoro No.52 Menteng Jakarta Pusat. Penginapan Griya Jogja terdiri dari 10 kamar type Deluxe dan 2 kamar type Suite, dilengkapi ruang serbaguna, ruang makan, dan ruang rapat. Penginapan Griya Jogja bukan hanya dikhususkan bagi ASN Pemda DIY, tetapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selama ini, pengguna terbanyak Griya Jogja adalah masyarakat Yogyakarta yang sedang berkunjung ke Jakarta. Griya Jogja terletak di pusat Ibukota sehingga memiliki tingkat okupansi yang lebih tinggi dari Wisma Jogja. Sebagai penginapan, peralatan dan kondisi Griya Jogja harus selalu berada pada kondisi baik, semua fasilitas dan peralatan dalam kondisi bersih. Tidak mudah untuk membuat peralatan selalu dalam kondisi siap digunakan, terkadang ditemukan jenset, lampu, dan air panas yang mati, ac tidak dingin, bocor, air tidak lancar ataupun hal-hal sejenis lainnya, hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan penginapan. Kedepan dibutuhkan perawatan yang memadai agar kondisi-kondisi diatas dapat diantisipasi atau apabila terjadi dapat segera dicarikan jalan keluarnya.

b. Wisma Jogja

Wisma Jogja berfungsi sebagai penginapan dan mess, terletak di Jalan Pedati No.116 Jakarta Timur. Wisma Jogja memiliki 27 kamar tidur, dilengkapi dengan fasilitas ruang serbaguna, gazebo, dan ruang makan. Penginapan Wisma Jogja bukan hanya dikhususkan bagi ASN Pemda DIY, tetapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengguna terbanyak Wisma Jogja adalah masyarakat Yogyakarta yang sedang berkunjung ke Jakarta. Wisma Jogja juga berfungsi sebagai mess pegawai Banhubda yang memenuhi kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah tidak memiliki rumah di DKI Jakarta dan belum berkeluarga serta tetap membayar biaya air dan listrik. Sebagai penginapan, peralatan dan kondisi Wisma Jogja harus selalu bersih dan siap digunakan. Tidak mudah untuk membuat peralatan selalu dalam kondisi siap digunakan, terkadang ditemukan jenset, lampu, dan air panas yang mati, ac tidak dingin, bocor, air tidak lancar ataupun hal-hal sejenis lainnya, hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan penginapan. Kedepan dibutuhkan perawatan yang memadai agar kondisi-kondisi diatas dapat diantisipasi atau apabila terjadi dapat segera dicarikan jalan keluarnya.

c. Anjungan DIY TMII

Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Jakarta Timur berfungsi sebagai tempat wisata, edukasi, promosi budaya dan kantor. Anjungan DIY TMII mengadopsi rumah adat gaya Yogyakarta, lebih spesifik lagi Ndalem Yudanegaran dimulai dari regol dibagian paling depan, masjid, halaman, kuncungan, pendopo, longkangan, ndalem ageng, gandok tengen, gandok kiwo, seketeng tengen, seketeng kiwo, dan gadri. Aktivitas utama di Anjungan DIY TMII berpusat di pendopo. Kegiatan pentas seni, pelatihan seni, workshop, rapat, seminar, dan pernikahan diselenggarakan di pendopo. Kantor terletak digandok tengen sejajar dengan ruang rapat, ruang pameran, dan komplek toilet. Di gandok kiwo terdapat *artshop*, ruang rias, ruang kostum dan kafetaria. *Artshop* dan kafetaria disewakan dan menjadi sumber PAD DIY. Pendopo Anjungan DIY TMII dan halaman juga disewakan dan menjadi PAD DIY. Masyarakat dapat menyewa Anjungan DIY TMII untuk berbagai kegiatan kecuali kegiatan politik. Semua aktifitas di Anjungan DIY TMII diselenggarakan dengan berkoordinasi dengan PT. Taman Wisata Candi (TWC) sebagai pengelola TMII. Sebagai tempat wisata, anjungan DIY TMII harus selalu dalam kondisi baik agar semua fungsinya dapat dijalankan.

Salah satu fungsi Banhubda sesuai Pasal 5 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Banhubda adalah pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah di Jakarta. Untuk menunjang hal tersebut Banhubda memiliki sarana dan prasarana. Saat ini Banhubda memiliki 9 (sembilan) kendaraan yang dapat dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk pelayanan kepada aparatur Pemda DIY yang bertugas di Jakarta.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah DIY

Pelayanan menjadi perhatian utama Badan Penghubung Daerah. Pelayanan juga telah menjadi indikator kinerja Badan Penghubung Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan pada tahun 2024 dapat dilihat dari Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penghubung Daerah DIY sebagai berikut:

Tabel II.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Tahun Anggaran
2017-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun					Rasio antara Target dan Realisasi Capaian setiap Tahun				
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	n/a	n/a	87	88	89	90	n/a	88,44	88,5	92,31	93,73	n/a	101,65 %	100,5 7%	103,7 2%	104,1 4%

Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penghubung Daerah Tahun
Anggaran 2017-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Sasaran	Anggaran (Rp) Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran (Rp) Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran (%) Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	1.350.831.750	1.912.742.139	197.581.000	401.080.000	643.322.000	1.327.695.250	1.798.377.608	170.263.000	308.431.917	604.322.154	98,29	94,02	86,20	76,90	93,94	-	-
Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya DIY(Dana Keistimewaan)	400.000.000	1.964.277.000	857.695.000	2.246.300.000	4.117.563.800	371.409.000	1.917.458.534	833.072.888	2.143.793.800	3.987.809.306	92,85	97,62	97,13	95,44	96,85	-	-

Kinerja Badan Penghubung Daerah DIY pada tahun 2017-2022 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RENSTRA. Hal ini terwujud karena rencana-rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan diperkuat dengan pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Meski demikian kuantitas dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan sehingga kualitas kerja yang dihasilkan dapat lebih meningkat.

Pelayanan penginapan, kendaraan maupun informasi yang diberikan Banhubda masih memerlukan perbaikan dan penambahan sarana, sehingga kepuasan pelayanan yang diperoleh pimpinan, tamu serta masyarakat umum penerima layanan dapat lebih dimaksimalkan. Penginapan perlu lebih diberi sentuhan karakter Yogyakarta, dilengkapi fasilitasnya, dan diperkuat kerja promosi terhadap keberadaannya. Kendaraan yang ada akan lebih optimal apabila ditunjang oleh jumlah pengemudi yang sebanding. Pelayanan kendaraan ditujukan untuk pimpinan, baik eksekutif maupun legislative yang sedang menjalankan tugas di Ibu Kota. Oleh karena itu agar marwah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terjaga, kendaraan dinas untuk pelayanan yang berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun ditukar dengan yang baru.

Strategi penguatan jejaring menjadi penting bagi implementasi Badan Penghubung Daerah DIY sebagai titik simpul jejaring masyarakat DIY di Jakarta dan sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah DIY di Jakarta. Sebagai langkah awal harus dimiliki data diaspora Yogyakarta di Jakarta. Data dapat berbasis wilayah asal diaspora maupun jenis pekerjaan : ASN, BUMN, LSM-NGO, maupun Swasta. Data ini yang kemudian diolah untuk hadirnya sinergi antara diaspora dan Pemda DIY untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Yogyakarta.

Diaspora Yogyakarta - entitas yang mempunyai hubungan dengan Yogyakarta baik karena pertalian darah, hubungan kekerabatan maupun pengalaman historis - telah membuktikan kontribusinya untuk pembangunan Yogyakarta. Keterbatasan lapangan pekerjaan di Yogyakarta menghadirkan kaum perantauan yang mengadu nasib di sector non formal di Jakarta. Keberadaan Diaspora Yogyakarta di Jakarta tersebar di berbagai lini; birokrasi, entrepreneur, dan lembaga swadaya masyarakat. Perhatian pemerintah daerah ke diaspora perlu diberikan sebagai bukti bahwa Negara hadir pada persoalan – persoalan yang dihadapi warganya. Perhatian dari pemerintah juga menjadi pemicu berbagai kerja bersama untuk Yogyakarta. Sesuai Pasal 5 huruf i Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah, salah satu fungsi Banhubda yaitu penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi diaspora DIY se-Indonesia.

Agar kerjasama berjalan lebih baik, diperlukan dukungan dari Pemda DIY karena meski telah tegas disebut di Peraturan Gubernur yang mengatur tugas pokok dan fungsi Banhubda, koordinasi dan fasilitasi diaspora terkadang menemui persoalan domain wewenang institusi penanggung jawab urusan diaspora. Banhubda telah memulai kerjasama dengan berbagai entitas diaspora sebagai implementasi fungsi Banhubda. Kerjasama – kerjasama ini ke depan perlu ditingkatkan kualitasnya agar manfaatnya dapat dirasakan sepenuhnya untuk Yogyakarta. Pada medio 2017 sampai 2023 aktivitas kerjasama tersebut terbaca pada tabel dibawah ini.

Tabel II.8

Kegiatan dan anggaran Badan Penghubung Daerah DIY dalam rangka kerjasama dengan DIASPORA DIY di Jabodetabek Tahun 2017 - 2023

No	Kabupaten/ Kota	Mitra Diaspora	Jumlah Kegiatan							Anggaran
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Gunungkidul	IKG	3	1	2	3	4	8	6	1.353.870.650,00
2	Kulon Progo	Bakor PKP, KPDJ		1			1	2	4	388.249.075,00
3	Sleman	SMS			1	1		1	1	162.644.700,00
4	Bantul	Warkaban, WBM			1		1	2	2	599.692.575,00
5	Kota	Pawarta					1	2	1	455.410.700,00
6	Lainnya	PWJ					1	2	3	420.778.700,00
	Total		3	2	4	4	8	17	17	3.380.646.400,00

Mengutip Pasal 11 Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah, Banhubda mempunyai tugas menyelenggarakan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.. Artinya, kerja promosi Banhubda ada 2 bentuk. *Pertama*, aktif menyelenggarakan kegiatan promosi, dan *kedua*, memberikan fasilitasi promosi bagi OPD Pemda DIY. Ruang lingkup promosi meliputi promosi potensi dan seni budaya. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pameran dan Pawai Budaya. Pameran terdiri dari Pekan Raya Jakarta (PRJ), Pekan Raya Indonesia (PRI), dan pameran diaspora.

Tabel II. 9

**Volume dan Anggaran Fasilitas Pameran Badan Penghubung Daerah DIY
Tahun 2017 -2023**

No	Uraian	Jumlah Pameran							Anggaran (Rp)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	PRJ	1	1	1	-	-	1	1	3.301.256.000
2	PRI	-	1	1	1	1	1	-	297.625.000
3	Diaspora	-	-	-	-	1	2	2	554.150.000
4	Desa Prima	-	-	-	-	-	-	1	80.795.000
Jumlah Total		1	2	2	1	2	4	4	4.233.826.000

Pada Pasal 11 (2) huruf c Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah, disebutkan bahwa Banhubda melaksanakan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Fasilitasi yang dilaksanakan pada kegiatan pameran terlihat pada pelaksanaan kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dan Pekan Raya Indonesia (PRI). Banhubda juga menyelenggarakan pameran diaspora. Pameran diaspora sejalan dengan Pasal 22 (2) huruf b Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah yang mengatur tentang pembinaan diaspora.

1. Pameran

a. Pekan Raya Jakarta (PRJ)

PRJ merupakan pameran terlengkap, terbesar dan terlama di Asia Tenggara. Dilaksanakan di Jl Expo Kemayoran Jakarta dalam rangka memperingati HUT DKI Jakarta. Pelaksanaan PRJ bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Dinas Koperasi dan UMKM DIY melakukan seleksi UMKM peserta pameran dan mengirim barang pameran. Keberadaan UMKM peserta pameran di Jakarta sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM. Banhubda DIY bertanggung jawab terhadap kesiapan lahan dan booth. Banhubda juga menyiapkan pemandu pameran. Tema booth PRJ setiap tahun berganti sesuai dengan tema pembangunan di DIY atau diselaraskan dengan kebutuhan promosi Kabupaten/Kota di DIY. Booth pameran merupakan replika tempat wisata atau bangunan monumental di DIY.

b. PRI (Pekan Raya Indonesia)

Pekan Raya Indonesia adalah pameran yang diselenggarakan oleh Banhubda DIY bekerja sama dengan semua OPD Pemda DIY di luar Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang melakukan pemberdayaan masyarakat dan memerlukan media promosi berupa penyelenggaraan pameran di Jabodetabek. Pemda DIY melakukan pembinaan kepada kelompok marginal ataupun kelompok rentan terhadap akses, partisipasi, control, dan manfaat atas pembangunan. Pasca pembinaan, kelompok ini membutuhkan media untuk mempromosikan hasil karyanya. Salah satu caranya yaitu dengan mengikutkan hasil karya UMKM binaan ini pada pameran di Jabodetabek. OPD yang sudah pernah menyelenggarakan kerjasama dalam penyelenggaraan pameran yaitu DP3AP2 (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk). Rencananya Dinas Sosial dan UPT di bawahnya juga akan bekerja sama dengan Banhubda DIY menyelenggarakan pameran hasil karya binaannya. Pameran PRI dilaksanakan setahun sekali dengan melibatkan sekaligus semua OPD Pemda DIY yang akan bekerjasama dengan Banhubda.

c. Diaspora Jogja Expo

Diaspora Jogja Expo diselenggarakan sebagai wujud perhatian dan kerjasama Pemerintah Daerah DIY melalui Banhubda DIY dengan diaspora (warga Yogyakarta yang tinggal di Jakarta, yang memiliki keterkaitan dengan jogja baik melalui silsilah keluarga, pengalaman pendidikan, pekerjaan, maupun lainnya) dalam mempromosikan potensi-potensi Yogyakarta berupa fasilitasi pameran. Pameran ini menampilkan hasil karya UMKM anggota kelompok masyarakat Yogyakarta di Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan di pusat perbelanjaan. Kelompok diaspora Yogyakarta di Jakarta menyiapkan data UMKM calon peserta pameran. Banhubda melakukan seleksi dan menetapkan UMKM yang layak sebagai peserta pameran. Banhubda juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan lahan, booth dan pemandu pameran.

2. Pawai Budaya

Promosi budaya yang diselenggarakan oleh Banhubda yaitu pelaksanaan Pawai Budaya. Dalam pawai budaya menampilkan dan mengenalkan kesenian-kesenian khas Yogyakarta dengan sasaran masyarakat di luar DIY. Pawai diselenggarakan bekerjasama dengan mitra penyelenggara lain, baik pemerintah daerah lain, institusi pusat, maupun swasta.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Ancaman (*threats*) yakni: (faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan atau berkaitan dengan tugas Banhubda)
 - a. Perubahan teknologi yang begitu cepat dan pengaruh besar media sosial memberikan tantangan tersendiri untuk SDM di banhubda DIY dalam menyesuaikan perubahan tersebut. Ketertinggalan dalam memanfaatkan teknologi pada pelaksanaan promosi potensi Yogyakarta sesuai dengan pasar yang disasar.
 - b. Modernisasi atau digitalisasi konsep promosi budaya menuntut penyesuaian Banhubda selaku penyelenggara atau fasilitator promosi budaya.
 - c. Pemberian pelayanan penginapan dan kendaraan yang belum sesuai standar protokol kesehatan dan tidak mengadopsi teknologi baru baik kepada pimpinan, tamu, dan masyarakat.
 - d. Aturan baru terkait keberadaan Banhubda ke depan imbas turunan dari Undang- Undang Ibu Kota Negara yang tidak sejalan dengan perencanaan program kegiatan tahunan Banhubda
 - e. Beragamnya minat, cakupan, dan tuntutan kerjasama dari kelompok diaspora Yogyakarta di Jakarta yang belum sesuai dengan pentahapan pengembangan Banhubda
2. Peluang (*Opportunities*) yakni: (faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan atau berkaitan dengan tugas dan fungsi Banhubda)
 - a. Kerjasama dengan organisasi diaspora Yogyakarta dan kantor perwakilan provinsi- provinsi lain di Jakarta sebagai pintu dan *bench mark* bagi terjalannya kerjasama- kerjasama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Banhubda DIY di Jakarta.
 - b. Persiapan pengokohan eksistensi Banhubda DIY di IKN dengan membuat satu area penginapan, perbelanjaan, kuliner, dan kerajinan gaya Yogyakarta, pergelaran budaya dan perkantoran dengan gaya tradisional modern.
 - c. Pengembangan pelayanan Banhubda berbasis teknologi informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Identifikasi Permasalahan

a. SDM

Banhubda DIY saat ini memiliki 45 pegawai yang terdiri dari ASN, tenaga bantu, dan outsourcing yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Diharapkan ke depan dapat diwujudkan SDM dengan jabatan yang melaksanakan tugas keseharian sesuai dengan nomenklatur jabatannya, serta komunikasi organisasi yang berjalan dengan sehat antar bagian, sehingga membantu kelancaran Banhubda DIY dalam mencapai target kinerja. Banyaknya pekerjaan yang mengikuti perkembangan teknologi, menuntut SDM yang terkait menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut.

b. Penginapan (sarpras)

Sebagai penginapan, peralatan dan kondisi Wisma Jogja harus selalu bersih dan siap digunakan. Tidak mudah untuk membuat peralatan selalu dalam kondisi siap digunakan, terkadang ditemukan jenset, lampu, dan air panas yang mati, ac tidak dingin, bocor, air tidak lancar ataupun hal-hal sejenis lainnya, hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan penginapan. Kedepan dibutuhkan perawatan yang kontinu selama periode RENSTRA ini.

c. Kendaraan (sarpras)

Banhubda DIY melaksanakan pelayanan kendaraan. Pelayanan meliputi driver, kendaraan, BBM, dan tol. Pelayanan kendaraan yang diberikan Banhubda adalah pelayanan kepada pejabat dan aparatur pimpinan maka kendaraan yang dipakai adalah kendaraan yang pantas. Wacana hanya kendaraan yang lolos uji emisi yang dapat dipakai berkendara di Jakarta membuat Banhubda DIY mengantisipasi agar kendaraan yang dimiliki adalah kendaraan yang lolos uji emisi. Kendaraan yang telah berusia lebih dari 10 tahun akan dikembalikan ke Pemda dan diganti dengan kendaraan yang baru. Dibutuhkan minimal kendaraan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan kendaraan untuk pelayanan anggota DPRD dan pimpinan OPD.

Mengikuti dinamika pelayanan kendaraan yang terjadi, kebutuhan kendaraan dan pengemudinya di Banhubda masih kurang memadai. Dari sisi jumlah,

idealnya masih diperlukan 3 (tiga) kendaraan yang dapat difungsikan sebagai kendaraan pelayanan bagi pimpinan saat bertugas ke Jakarta dan operasional Banhubda. Agar kendaraan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya perlu diikuti dengan penambahan personil yang bertanggungjawab terhadap kendaraan dimaksud. Penambahan kendaraan beserta pengemudi layanan pimpinan akan mendukung Banhubda memenuhi permintaan pelayanan yang ada.

d. Pameran

Agar pemberdayaan kepada kelompok marginal ataupun kelompok rentan terhadap akses, partisipasi, control, dan manfaat atas pembangunan yang sudah dilakukan oleh OPD DIY dapat optimal hasilnya diperlukan media promosi yang massive. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu penyelenggaraan pameran yang diselenggarakan tidak hanya di dalam DIY, tapi juga diluar DIY sehingga dapat membantu mengenalkan produk-produk dari UMKM kelompok tersebut ke masyarakat yang lebih luas. Guna menghadirkan masyarakat atau pengunjung pameran, dibutuhkan konsep pameran yang matang dan menarik, dan kerjasama yang baik antara banhubda DIY, instansi terkait maupun UMKM yang terlibat. Pemanfaatan teknologi baik melalui aplikasi ataupun media sosial perlu ditingkatkan dalam menunjang promosi industri kreatif maupun produk-produk UMKM.

e. Pawai

Selain pameran, promosi tentang Yogyakarta juga dilakukan dengan menggelar Pawai Budaya. Pawai yang diselenggarakan di tempat yang strategis dapat menjadi media promosi budaya DIY yang efektif untuk mengenalkan kesenian khas Yogyakarta ke masyarakat diluar DIY dan jangka panjangnya dapat menarik wisatawan luar DIY untuk berkunjung ke DIY.

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2012, pada tahun 2022 telah disusun Visi Misi Gubernur DIY untuk periode 2022-2027, dimana Visi yang ditetapkan adalah “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan V-7

Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Tabel III.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022-2027

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Baseline	Target						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	
1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1.1) Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)			6,12	6,22	6,32	6,42	6,52	6,62	6,72	6,72	
		Indeks Kebahagiaan			71,7	72,27	72,84	73,41	73,98	74,55	75,12	75,12	
			1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,91	11,16	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66	8,66	
			1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,53	4,7-5,2	4,9-5,4	5,1-5,6	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-6,2	5,7-6,2	
				Pendapatan Perkapita (Rp juta)	27,03	28,00	29,07	30,23	31,51	32,89	34,41	34,41	
				TPT	4,56	4,06	4,06-3,76	3,81-3,51	3,56-3,26	3,31-3,01	3,06-2,76	3,06-2,76	
				Inflasi	2,29	6,67*	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	
			1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,22	80,63	81,01	81,36	81,68	81,97	82,23	82,23	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan		73,39	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,38		
		Indeks Williamson			0,4504	0,447	0,444	0,441	0,438	0,435	0,432	0,432	
2) Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat	2.1) Mengecilnya Ketimpangan Wilayah		2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,08	40,06	40,07	40,09	40,13	40,18	40,24	40,24	

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Baseline	Target						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	
3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI	3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi			A	A	A	A	A	A	A	A	
			3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik	4.1) Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	
			4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	79,26	80,38	81,5	82,62	83,74	84,86	85,98	85,98	
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	126,34	121,93	117,52	113,11	108,7	104,29	99,88	99,88	

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Penghubung Daerah DIY tidak ada ketugasan dan fungsi yang berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Teknis di Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Badan Penghubung Daerah DIY 2022 – 2027 tidak menjabarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

- a. Peningkatan kualitas layanan penghubung termasuk didalamnya penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan penghubung. Akses informasi yang belum maksimal terkait fasilitas pelayanan yang diberikan Banhubda, akan menjadi lebih optimal saat ada penunjang dari sisi teknologi, sehingga memudahkan pemantauan fasilitas pelayanan yang tersedia, kondisi terkini, hingga memfasilitasi feed back kepuasan layanan secara digital. Upaya ini juga akan menghadirkan transparansi informasi publik yang lebih luas kepada masyarakat. Kondisi tersebut bisa terwujud jika didukung juga oleh SDM yang memadai dan aset/sarana yang baik dan menunjang.
- b. Peningkatan kualitas promosi yang dapat lebih memfasilitasi dan menjembatani potensi seni budaya dan industri kreatif yang ada di DIY. Akan tetapi kondisi ini perlu adanya dukungan atau peningkatan SDM dan sarana penunjang, sehingga kualitas promosi yang diberikan menjadi lebih optimal.
- c. Peningkatan pelestarian seni budaya Yogyakarta di Jakarta menuju Banhubda sebagai pusat seni dan budaya gaya Yogyakarta di Ibu kota Negara.
- d. Posisi strategis yang berada di Ibu Kota, dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah DIY masih memiliki peluang besar yang masih bisa dikembangkan yaitu meluaskan fasilitasi dan koordinasi dengan diaspora se-Indonesia.
- e. Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah berbunyi “Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara”. Pada tanggal 15 Februari 2022 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Oleh karena itu diperlukan persiapan menyikapi adanya 2 (dua) aturan tersebut.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berkaitan dengan visi misi Pemda DIY 2022-2027, yang tertuang dalam tujuan sasaran Pemda DIY, dalam rencana strategis Badan Penghubung Daerah DIY menjadi pendukung salah satu tujuan Pemda DIY yakni “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran “Meningkatnya *Good Governance*”. Pada akhir masa renstra diharapkan Badan Penghubung Daerah telah lebih mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan Banhubda yaitu meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya. Pencapaian ini diraih tetap dalam kerangka pelayanan kepada pimpinan, tamu, dan diaspora Yogyakarta di Jakarta.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran utama dan indikator sasaran utamanya sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Penghubung Daerah DIY

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya	persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain			n/a	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	89%
			Meningkatnya kualitas layanan Penghubung	nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	n/a	87 angka indeks	87,5 angka indeks	88 angka indeks	88,5 angka indeks	89 angka indeks	89 angka indeks
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY	A (85,55)	A (86,55)	A (87,55)	A (88,55)	A (89,55)	A (90,55)	A (90,55)

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi. Memahami strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman) akan membantu menemukan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Strategi yang didapat kemudian akan diuraikan dalam arah kebijakan.

STRATEGI

5.1 Analisis SWOT

5.1.1 Analisis Internal dan Eksternal

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai dasar untuk menyusun program dan kegiatan. Tinjauan eksternal ini tentu tidak terlepas dari eksistensi Banhubda pada issue ibu kota Negara dan bola salju revolusi 4.0 yang tidak mungkin untuk dielakkan. Agak sulit untuk memetakan peluang dan ancaman Banhubda lima tahun ke depan di saat kepastian organisasi pada konteks ibu kota Negara baru belum dimiliki. Peluang dan ancaman dibawah adalah hal-hal yang terbaca dengan asumsi kedudukan dan topoksi Banhubda masih sama dengan kondisi eksisting. Hasil identifikasi peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) Badan Penghubung Daerah adalah sebagai berikut:

i. Analisis Internal

Analisis internal Banhubda diperlukan untuk mengukur kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dari dalam organisasi Banhubda. Dua hal ini diperlukan sebagai bekal kerja Banhubda ke depan agar lebih terukur. Meski tentu kerja akan berpijak pada peluang, tetapi kondisi pada internal Banhubda perlu mendapat perhatian agar fokus kerja menangkap peluang dapat membuahkan hasil.

1. Kekuatan (Strength)

- a. Memiliki aset berupa 3 (tiga) bangunan Gedung dengan peruntukan Griya Jogja untuk penginapan dan kantor, Wisma Jogja untuk penginapan dan mess pegawai, dan Anjungan DIY TMII sebagai lokasi wisata, pusat kegiatan kesenian, dan kantor serta memiliki 9 (sembilan) kendaraan untuk operasional dan pelayanan
- b. Adanya jejaring dengan lembaga pemerintah, BUMN, Badan Penghubung Daerah se-Indonesia, dan organisasi diaspora Yogyakarta di Jakarta.

- c. Terletak di lokasi yang strategis. Griya Jogja di pusat ibu kota dan Anjungan DIY TMII menjadi bagian dari lokasi wisata unggulan DKI yang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan.
- 2. Kelemahan (weakness)
 - a. Kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi informasi belum merata.
 - b. Terbatasnya jumlah SDM yang mampu mengimplementasikan tupoksinya.
 - c. Kondisi sarana prasarana yang perlu ditingkatkan.

ii. Analisis External

- 1. Peluang (opportunities)
 - a. Menghasilkan kegiatan yang mempunyai nilai tambah dan memberi dampak lebih melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan.
 - b. Mempersiapkan pengokohan eksistensi Banhubda DIY di IKN dengan membuat satu area penginapan, ruang kuliner dan kerajinan gaya Yogyakarta, pergelaran budaya dan perkantoran dengan gaya tradisional modern.
 - c. Menghadirkan pelayanan Banhubda dengan berbasis teknologi informasi.
 - d. Menjadikan Banhubda sebagai pusat budaya Yogyakarta.
- 2. Ancaman (threats)
 - a. Modernisasi dan digitalisasi konsep promosi budaya.
 - b. Kebijakan terkait penerapan protokol kesehatan yang terus berubah dan menuntut dilakukan penyesuaian.
 - c. Aturan baru terkait keberadaan Banhubda ke depan imbas turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara yang tidak sejalan dengan perencanaan program kegiatan tahunan Banhubda
 - d. Beragamnya minat, cakupan, dan tuntutan kerjasama dari kelompok diaspora Yogyakarta di Jakarta yang belum sesuai dengan pentahapan pengembangan Banhubda

Setelah diketahui kekuatan dan kelemahan dari dalam serta peluang dan ancaman dari luar selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai berikut :

- a) S-O (Strength-Opportunity) yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang yang ada;

- b) S-T (Strength-Threat) yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang dihadapi;
- c) W-O (Weakness-Opportunity) yaitu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan;
- d) W-T (Weakness-Threat) yaitu berusaha meminimumkan kelemahan-kelemahan dan menghindari ancaman yang ada;

Tabel V. 1 Analisa SWOT

Faktor Internal dan Faktor Eksternal	Kekuatan (S) 1) Memiliki aset berupa 3 (tiga) bangunan Gedung dengan peruntukan Griya Jogja untuk penginapan dan kantor, Wisma Jogja untuk penginapan dan mess pegawai, dan Anjungan DIY TMII sebagai lokasi wisata, pusat kegiatan kesenian, dan kantor serta memiliki 9 (sembilan) kendaraan untuk operasional dan pelayanan 2) Adanya jejaring dengan lembaga pemerintah, BUMN, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, dan organisasi diaspora Yogyakarta di Jakarta. 3) Terletak di lokasi yang strategis. Griya Jogja di pusat ibu kota dan Anjungan DIY TMII menjadi bagian dari lokasi wisata unggulan DKI yang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan.	Kelemahan (W) 1) Kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi informasi belum merata. 2) Terbatasnya jumlah SDM yang mampu mengimplementasikan tupoksinya. 3) Kondisi sarana prasarana yang perlu ditingkatkan.
--------------------------------------	---	---

Peluang (O) 1) Mempersiapkan pengokohan eksistensi Banhubda DIY di IKN dengan membuat satu area penginapan, ruang kuliner dan kerajinan gaya Yogyakarta, pergelaran budaya dan perkantoran dengan gaya tradisional modern. 2) Menghasilkan kegiatan yang mempunyai nilai tambah dan memberi dampak lebih melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan. 3) Menghadirkan pelayanan Banhubda dengan berbasis teknologi informasi. 4) Menjadikan Banhubda sebagai pusat budaya Yogyakarta.	Strategi - (S-O) 1) Optimalisasi Griya Jogja sebagai ruang kuliner, menyediakan ruang diskusi diaspora, selain menyediakan penginapan bercorak khas Yogyakarta. 2) Pemanfaatan Anjungan DIY menjadi pusat budaya Yogyakarta di Jakarta. 3) Menjadikan kerjasama yang sudah terjalin sebagai pintu kerjasama yang lebih luas dan benchmark .	Strategi (W-O) 1) Peningkatan kapasitas ASN di bidang teknologi informasi, komunikasi dan kerjasama, wawasan keistimewaan, serta administrasi perkantoran; 2) Aplikasikan <i>the right man in the right place</i> sesuai kapasitas ASN yang ada; 3) Menghadirkan Yogyakarta Kecil' di Jakarta. Menjadikan Banhubda sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin merasakan suasana Yogyakarta di Jakarta melalui perbaikan dan pemeliharaan sarana prasana yang telah ada.
Ancaman (T) 1) Modernisasi dan digitalisasi konsep promosi budaya. 2) Kebijakan terkait penerapan protokol kesehatan yang terus berubah dan menuntut dilakukan penyesuaian. 3) Aturan baru terkait keberadaan Banhubda ke depan imbas turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara yang tidak sejalan dengan perencanaan program kegiatan tahunan Banhubda. 4) Beragamnya minat, cakupan, dan tuntutan kerjasama dari kelompok diaspora Yogyakarta di Jakarta yang belum sesuai dengan pentahapan pengembangan Banhubda	Strategi (S-T) • Pemanfaatan media social dan pengembangan aplikasi dalam rangka mendukung promosi budaya. • Penyesuaian kebijakan pelayanan Banhubda terhadap perubahan kebijakan terkait pandemi. • Pemanfaatan Griya Jogja dan Anjungan DIY sebagai ruang diskusi yang terjadwal dengan diaspora DIY di Jakarta	Strategi (W-T) • Monev rutin penerapan teknologi informasi. • Diklat teknis bagi pengampu kegiatan • Penyediaan fasilitas penunjang terkait digitalisasi promosi budaya.

5.1.2 Rumusan Strategi

Tabel V. 2
Strategi

Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
• Optimalisasi Griya Jogja sebagai ruang kuliner, menyediakan ruang diskusi diaspora, selain menyediakan penginapan bercorak khas Yogyakarta. • Menjadikan kerjasama yang sudah terjalin sebagai pintu kerjasama yang lebih luas dan benchmark . • Menghadirkan 'Yogyakarta Kecil' di Jakarta. Menjadikan Banhubda sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin merasakan suasana Yogyakarta di Jakarta melalui perbaikan dan pemeliharaan sarana prasana yang telah ada. • Menghadirkan 'Yogyakarta Kecil' di Jakarta. Menjadikan Banhubda sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin merasakan suasana Yogyakarta di Jakarta melalui perbaikan dan pemeliharaan sarana prasana yang telah ada • Pemanfaatan Griya Jogja dan Anjungan DIY sebagai ruang diskusi yang terjadwal dengan diaspora DIY di Jakarta	• Meningkatkan fasilitasi pelayanan penghubung
• Pemanfaatan media sosial dan pengembangan aplikasi dalam rangka mendukung promosi budaya. • Penyediaan fasilitas penunjang terkait digitalisasi promosi budaya. • Penyediaan fasilitas penunjang terkait digitalisasi promosi budaya	• Optimalisasi fasilitasi promosi potensi budaya maupun produk umkm DIY.
• Pemanfaatan Anjungan DIY menjadi pusat budaya Yogyakarta di Jakarta. • Menghadirkan 'Yogyakarta Kecil' di Jakarta. Menjadikan Banhubda sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin merasakan suasana Yogyakarta di Jakarta melalui perbaikan dan pemeliharaan sarana prasana yang telah ada	• Melaksanakan Gelar Seni Budaya DIY

Tabel V. 3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya capaian kinerja layanan penguhubung dalam menunjang koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lain	Meningkatnya kualitas layanan penguhubung	Program Pelayanan Penguhubung	Pelaksanaan Pelayanan Penguhubung
		Program Penyelegaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Banhubda tidak terlepas dari visi dan misi yang dimiliki oleh Pemda DIY. Tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penguhubung Daerah DIY Tahun 2022-2027 mengacu pada visi misi Gubernur DIY 2022-2027. Berdasarkan hal tersebut Badan Penguhubung Daerah DIY menetapkan tujuan pada 2022- 2027 adalah meningkatnya kinerja Badan Penguhubung Daerah dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan stake holder lain di DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebagai sasaran banhubda pada medio yang sama adalah meningkatnya kualitas layanan penguhubung.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Banhubda DIY menetapkan rangkaian program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan Banhubda berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 Badan Penghubung Daerah DIY, pada tahun 2022 telah dilaksanakan proses desain perencanaan pemerintah daerah dengan menghasilkan/menetapkan 3 program sesuai dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program-Program Banhubda DIY pada periode (2022-2027) yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pelayanan Penghubung
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

6.2 Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan ke 3 program tersebut diatas, maka masing-masing program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, didukung dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - i. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan atau penyusunan program merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh penyusunan program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) SKPD dengan tujuan menyusun dokumen perencanaan bagi SKPD yang bersangkutan (RKT, PK, ROPK, Renja, Renstra). Pada kegiatan ini juga terselenggara Forum Perencana SKPD 1 (satu) kali.

ii. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Penyusunan dokumen RKA SKPD, perubahan RKA SKPD, DPA SKPD, perubahan DPA SKPD.

iii. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan agar program dan kegiatan SKPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap SKPD oleh SKPD yang bersangkutan. Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan Kinerja Program Kegiatan untuk menyusun laporan kinerja SKPD (LKjIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, didukung dengan subkegiatan sebagai berikut :

i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menyediakan pembayaran gaji dan tunjangan bagi para ASN maupun Tenaga Bantu.

ii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Subkegiatan ini untuk menyediakan administrasi perkantoran yaitu administrasi keuangan.

iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan SKPD (Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan laporan akhir tahun).

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah didukung dengan subkegiatan sebagai berikut :

i. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Subkegiatan ini untuk menyediakan administrasi perkantoran yaitu administrasi barang milik daerah.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah, didukung dengan subkegiatan sebagai berikut :
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam subkegiatan ini adalah penyediaan peralatan listrik kantor.
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam subkegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - iii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam subkegiatan ini adalah penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam subkegiatan ini adalah penyediaan surat kabar.
 - v. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam subkegiatan ini adalah penyediaan makana jamuan tamu.
 - vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan subkegiatan ini adalah terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam rangka mendukung kinerja Badan Penghubung Daerah DIY.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan subkegiatan ini adalah tersedianya mesin dan peralatan dalam rangka meningkatkan fasilitas penginapan di Griya Jogja di Menteng, Jakarta Pusat dan Wisma Jogja di Pedati, Jakarta Timur.
 - ii. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan subkegiatan ini adalah tersedianya pengadaan kendaran dinas jabatan dalam rangka mendukung kinerja Badan Penghubung Daerah DIY. Pengadaan mobil pejabat maupun mobil oprasional layanan ini dilaksanakan guna menunjang Badan Penghubung Daerah DIY dalam meberikan fasilitasi pelayanan

kendaraan pimpinan dan tamu, dimana kondisi selama ini cenderung kurang sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kendaraan pimpinan dan tamu menjadi kurang optimal.

iii. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan subkegiatan ini adalah tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional dalam rangka mendukung kinerja Badan Penghubung Daerah DIY.

iv. Pengadaan Mebeler

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan subkegiatan ini adalah tersedianya pengadaan mebeler dalam rangka mendukung kinerja Badan Penghubung Daerah DIY.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan subkegiatan sebagai berikut :

i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam kegiatan ini antara lain: Jasa surat menyurat dan pengiriman dokumen.

ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam kegiatan ini antara lain: penyediaan jasa air, internet, listrik dan telepon

iii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam kegiatan ini antara lain: penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, pengisian tabung gas, pengisian tabung pemadam.

iv. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam kegiatan ini antara lain: penyediaan jasa kebersihan dan keamanan gedung kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, didukung dengan subkegiatan sebagai berikut :

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana prasana kendaraan dinas jabatan Badan Penghubung Daerah DIY berupa 2 (dua) kendaraan roda empat.

ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana prasana kendaraan dinas/operasional Badan Penghubung Daerah DIY berupa 2 (dua) kendaraan roda dua dan 10 (sepuluh) kendaraan roda empat.

iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan Griya Jogja, Wisma Jogja, dan Anjungan DIY TMII sehingga dapat berfungsi optimal dalam menunjang kinerja Badan Penghubung Daerah.

iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.

Program Pelayanan Penghubung, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

h. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung, didukung dengan subkegiatan sebagai berikut :

i. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

Hasil subkegiatan ini antara lain : terwujudnya sarana dan prasarana penginapan sebagai pelengkap penunjang berfungsi optimalnya penginapan, terwujudnya pelayanan kepada pimpinan (eksekutif dan legislative) serta tamu baik yang menginap maupun tidak dan tersampainya berbagai informasi terbaru dan strategis tentang Yogyakarta kepada diaspora Yogyakarta di Jakarta dan sekitarnya serta informasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Banhubda Se Indonesia. Kegiatan ini juga diharapkan dapat lebih member ruang interaksi antara diaspora Yogyakarta di Jakarta dengan Banhubda DIY.

ii. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Hasil subkegiatan ini antara lain : terwujudnya pelaksanaan pameran Jakarta Fair, Pekan Raya Indonesia, serta pameran dengan melibatkan UKM/UMKM Diaspora Yogyakarta di Jakarta yang memiliki nilai competitive tinggi dan pawai kesenian sebagai promosi seni budaya Yogyakarta dan pintu masuk ketertarikan masyarakat terhadap Yogyakarta.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- i. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, didukung dengan subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya.

Hasil subkegiatan ini adalah dimilikinya sarana prasarana penunjang pelaksanaan promosi dan pelestarian seni budaya. Termasuk sarana penunjang yaitu bangunan, kendaraan, dan berbagai peralatan bermesin maupun tanpa mesin. Kegiatan ini juga mampu menghadirkan penanda keistimewaan di 3 (tiga) lokasi Banhubda yaitu di Griya Jogja, Wisma Jogja, dan Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah.

- j. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, didukung dengan subkegiatan Pengembangan Industri Kreatif

Hasil subkegiatan ini adalah terlaksananya Pameran UMKM Yogyakarta pada Acara Pameran Jakarta Fair Kemayoran. Pameran Jakarta Fair Kemayoran merupakan pameran terbesar dan terlama di Indonesia, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Jakarta. Dalam partisipasinya pada acara tersebut, Badan Penghubung Daerah DIY bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY untuk menghadirkan produk-produk unggulan dari UMKM DIY ke tengah-tengah masyarakat Jabodetabek. Jumlah UMKM yang terfasilitasi pada Pameran tersebut berjumlah 40 UMKM, yang dibagi menjadi 4 kloter UMKM selama pameran berlangsung.

- k. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, didukung dengan subkegiatan Gelar Seni Budaya Daerah.

Hasil subkegiatan ini adalah terlaksananya berbagai pentas seni budaya di area Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada umumnya, dan di Anjungan DIY TMII pada khususnya. Pentas seni budaya juga dilaksanakan diluar TMII. Berbagai pentas yang terselenggara diupayakan untuk dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Kerjasama dan terselenggaranya Diklat Tari, Diklat Karawitan, dan Diklat Ketoprak di Anjungan DIY TMII. Untuk Diklat Karawitan, diselenggarakan juga Diklat Karawitan khusus untuk anak-anak yang bertempat di Wisma Jogja. Mulai Tahun 2019, pelaksanaan kegiatan ini masuk pada kegiatan Gelar Seni Budaya Daerah karena pentas-pentas seni yang diselenggarakan di area TMII secara umum adalah pentas hasil diklat seni yang diampu oleh Badan Penghubung Daerah.

Penetapan program dan kegiatan disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Daerah DIY dan penajaman tolak ukur kinerja, seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel VI.1
Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah DIY
Tahun 2022-2027

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya				persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	n/a	87%		87,5%		88%		88,5%		89%		89%		Badan Penghubung Daerah		
		Meningkatnya kualitas layanan Penghubung			nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	n/a	87 angka indeks		87,5 angka indeks		88 angka indeks		88,5 angka indeks		89 angka indeks		89 angka indeks		Badan Penghubung Daerah		
			2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100 %	100 %	3.854.829.000	100 %	5.039.313.800	100 %	5.330.357.090	100 %	5.773.392.799	100 %	5.900.000.000	100 %	25.897.892.689	Badan Penghubung Daerah		

				KEBUDAYAAN																	
			2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100%	100%	606.600.000	100%	239.600.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.596.200.000	Badan Penghubung Daerah		
			2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	6 jenis	4 unit	606.600.000	3 unit	239.600.000	3 unit	250.000.000	3 unit	250.000.000	3 unit	250.000.000		1.596.200.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif	0	0	0	100%	1.018.385.000	100%	1.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	4.618.385.000	Badan Penghubung Daerah		
			2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	0	0	0	73 unit	1.018.385.000	73 unit	1.150.000.000	73 unit	1.200.000.000	73 unit	1.250.000.000		4.618.385.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100%	100%	3.248.229.000	100%	3.781.328.800	100%	3.930.357.090	100%	4.323.392.799	100%	4.400.000.000	100%	19.683.307.689	Badan Penghubung Daerah		
			2.22.08.5.09.12	Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	125 event	29 Laporan	3.248.229.000	3 Laporan	3.781.328.800	3 Laporan	3.930.357.090	3 Laporan	4.323.392.799	3 Laporan	4.400.000.000		19.683.307.689	Badan Penghubung Daerah	DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten	
			5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNGAN	Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY	100%	100%	294.707.900	100%	522.000.000	100%	560.000.000	100%	600.000.000	100%	645.000.000	100%	2.621.707.900	Badan Penghubung Daerah		
			5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	100%	100%	294.707.900	100%	522.000.000	100%	560.000.000	100%	600.000.000	100%	645.000.000	100%	2.621.707.900	Badan Penghubung Daerah		

			5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	88 angka indeks	5 Laporan	159.173.900	5 Laporan	250.000.000	5 Laporan	275.000.000	5 Laporan	300.000.000	5 Laporan	325.000.000		1.309.173.900	Badan Penghubu ng Daerah	DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bante n	
			5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	88 angka indeks	2 Laporan	135.534.000	2 Laporan	272.000.000	2 Laporan	285.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	320.000.000		1.312.534.000	Badan Penghubu ng Daerah	Badan Penghubung Daerah h DIY	
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangk at Daerah			Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY	A	A		A		A		A		A		A	0	Badan Penghubu ng Daerah		
			0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5	90,6	7.449.705.435	90,7	11.430.500.000	90,8	10.836.000.000	90,9	11.223.500.000	91	10.936.000.000	91	51.875.705.435	Badan Penghubu ng Daerah		
			0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	14.200.000	100%	45.000.000	100%	52.000.000	100%	58.500.000	100%	65.000.000	100%	234.700.000	Badan Penghubu ng Daerah		
			0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	9.880.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	40.000.000	5 Dokumen	45.000.000		159.880.000	Badan Penghubu ng Daerah	Badan Penghubung Daerah h DIY	
			0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	2 Dokumen	1.800.000	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	3.750.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.250.000		17.300.000	Badan Penghubu ng Daerah	Badan Penghubung Daerah h DIY	

					Dokumen DPA-SKPD																		
			0.00.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	0	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	3.750.000	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	4.250.000		15.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY			
			0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 Laporan	2.520.000	3 Laporan	8.500.000	3 Laporan	9.500.000	3 Laporan	10.500.000	3 Laporan	11.500.000		42.520.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY			
			0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	100%	5.785.619.235	100%	6.787.000.000	100%	6.897.000.000	100%	7.007.000.000	100%	7.117.000.000	100%	33.593.619.235	Badan Penghubung Daerah				
			0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	60 Orang/Bulan	5.734.429.435	60 Orang/Bulan	6.700.000.000	60 Orang/Bulan	6.800.000.000	60 Orang/Bulan	6.900.000.000	60 Orang/Bulan	7.000.000.000		33.134.429.435	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY			
			0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 Dokumen	47.000.000	12 Dokumen	65.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	75.000.000	12 Dokumen	80.000.000		337.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY			
			0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1.009.800	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000		9.009.800	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY			

			0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.180.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	35.000.000		113.180.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	6.600.000	100%	17.500.000	100%	20.000.000	100%	22.500.000	100%	25.000.000	100%	91.600.000	Badan Penghubung Daerah		
			0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.600.000	12 Laporan	17.500.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.500.000	12 Laporan	25.000.000		91.600.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
Penyesuaian Pagu Anggaran			0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	148.015.400	100%	456.000.000	100%	537.000.000	100%	600.500.000	100%	664.000.000	100%	2.405.515.400	Badan Penghubung Daerah		Semula
			0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000		120.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	13.728.000	1 paket	60.000.000	1 paket	80.000.000	1 paket	82.500.000	1 paket	85.000.000		321.228.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	11.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000		121.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	

		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	3.734.400	2 dokumen	6.000.000	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	8.000.000	2 dokumen	9.000.000		33.734.400	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	109.553.000	2 laporan	350.000.000	2 laporan	400.000.000	2 laporan	450.000.000	2 laporan	500.000.000		1.809.553.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	148.015.400	100%	456.000.000	100%	537.000.000	100%	240.500.000	100%	264.000.000	100%	1.645.515.400	Badan Penghubung Daerah		Menjadi
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000		120.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	13.728.000	1 paket	60.000.000	1 paket	80.000.000	1 paket	82.500.000	1 paket	85.000.000		321.228.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	11.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000		121.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	3.734.400	2 dokumen	6.000.000	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	8.000.000	2 dokumen	9.000.000		33.734.400	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	

			0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	109.553.000	2 laporan	350.000.000	2 laporan	400.000.000	2 laporan	90.000.000	2 laporan	100.000.000		1.049.553.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
Penyesuaian penambahan subkegiatan			0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler	n/a	n/a	n/a	100%	1.850.000.000	100%	800.000.000	100%	750.000.000	100%	50.000.000	100%	3.450.000.000	Badan Penghubung Daerah		Semula
			0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	1 unit	1.100.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 unit	1.100.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	1 unit	450.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	700.000.000	n/a	n/a	3 unit	1.750.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	3 Paket	300.000.000	2 Paket	200.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	7 paket	600.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler	n/a	n/a	n/a	100%	1.850.000.000	100%	800.000.000	100%	750.000.000	100%	50.000.000	100%	3.450.000.000	Badan Penghubung Daerah		Menjadi
			0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	1 unit	1.100.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 unit	1.100.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	

			0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	1 unit	450.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	670.000.000	n/a	n/a	3 unit	1.720.000.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	3 Paket	251.300.000	2 Paket	140.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Paket	391.300.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	5 unit	48.700.000	10 unit	60.000.000	10 unit	80.000.000	12 unit	50.000.000	37 unit	238.700.000			
Penyesuaian anggaran			0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	1.031.726.400	100%	1.225.000.000	100%	1.330.000.000	100%	1.435.000.000	100%	1.540.000.000	100%	6.561.726.400	Badan Penghubung Daerah		Semula
			0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 Laporan	11.970.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	40.000.000		141.970.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 Laporan	259.800.000	3 Laporan	400.000.000	3 Laporan	450.000.000	3 Laporan	500.000.000	3 Laporan	550.000.000		2.159.800.000	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	759.956.400	2 Laporan	800.000.000	2 Laporan	850.000.000	2 Laporan	900.000.000	2 Laporan	950.000.000		4.259.956.400	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	1.031.726.400	100%	1.225.000.000	100%	1.330.000.000	100%	1.795.000.000	100%	1.890.000.000	100%	7.271.726.400	Badan Penghubung Daerah		Menjadi

			0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 Laporan	11.970.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	40.000.000		141.970.000	Badan Penghubu ng Daerah	Badan Penghubu ng Daerah	
			0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 Laporan	259.800.000	3 Laporan	400.000.000	3 Laporan	450.000.000	3 Laporan	500.000.000	3 Laporan	550.000.000		2.159.800.000	Badan Penghubu ng Daerah	Badan Penghubu ng Daerah	
			0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	759.956.400	2 Laporan	800.000.000	2 Laporan	850.000.000	2 Laporan	1.260.000.000	2 Laporan	1.300.000.000		4.969.956.400	Badan Penghubu ng Daerah	Badan Penghubu ng Daerah	
			0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	463.544.400	100%	1.050.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.475.000.000	100%	5.538.544.400	Badan Penghubu ng Daerah		
			0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	0	1 unit	100.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	225.000.000		675.000.000	Badan Penghubu ng Daerah	Badan Penghubu ng Daerah	

			0.00.01. 1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	4 unit	32.310. 400	10 unit	50.000. 000	10 unit	50.000. 000	10 unit	50.000. 000	10 unit	50.000. 000		232.310. 400	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01. 1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	330.408. .500	13 unit	450.000. .000	16 unit	500.000. .000	16 unit	550.000. .000	17 unit	600.000. .000		2.430.4 08.500	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
			0.00.01. 1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100.825. .500	3 unit	450.000. .000	3 unit	500.000. .000	3 unit	550.000. .000	3 unit	600.000. .000		2.200.8 25.500	Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah DIY	
	Total							11.599. 242.335		16.991. 813.800		16.726. 357.090		17.596. 892.799		17.481. 000.000		80.395. 306.024			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Selanjutnya Indikator kinerja Badan Penghubung Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam waktu 5 (lima) tahun adalah seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	-	87 angka indeks	87,5 angka indeks	88 angka indeks	88,5 angka indeks	89 angka indeks	89 angka indeks
2	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah DIY tahun 2022-2027 ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkan Renstra yang baru. Perubahan Renstra ini mengacu dan mendukung pada visi, misi dan program Pemerintah Daerah DIY yang tertuang pada RPJMD tahun 2022-2027. Dalam rangka operasionalisasi Perubahan Renstra ini, untuk mencapai tujuan dan sasarannya maka Badan Penghubung Daerah DIY mengambil langkah-langkah yang konkrit guna pengimplementasiannya, serta mewujudkan kinerja program yang ada secara efektif, efisien, serta tepat tujuan dan tepat sasaran.

Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah DIY dirancang untuk optimalisasi fungsi Badan Penghubung Daerah DIY dalam mendukung kemajuan Pemerintahan Daerah DIY seutuhnya. Hal ini menuntut peran aktif, semangat, daya juang, sikap mental tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur terkait peningkatan peran *hub* Badan Penghubung Daerah DIY termasuk pelestarian promosi seni dan budaya. Diharapkan, implementasi renstra ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan dan sasaran Pemda DIY 2022-2027. Aamiin.

Jakarta, November 2024
Kepala Badan Penghubung Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



Nugrohoningsih, SIP NIP.
19701213 199703 2 005



BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jl. Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat

Telepon (021) 31938108 Faks (021)3907508

Website: www.banhubda.jogjaprov.go.id

Email: banhubda@jogjaprov.go.id

Kode Pos: 10310